

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara social dan ekonomis sehingga kesehatan masyarakat dapat diupayakan dengan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam mencegah penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menunjang kesehatan, perlu adanya tindakan atau upaya yang dilakukan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif) pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Beberapa upaya kesehatan juga dapat dilaksanakan pada berbagai sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan (Puskesmas), rumah Sakit, balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi,

dan Apotek. Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah apotek dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang sudah lulus dan sudah telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek). Apotek biasanya memiliki Apoteker Penanggung Jawab (APJ), Apoteker Pendamping, dan Asisten Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian (AA / TTK). Apoteker yang bertugas di apotek harus memenuhi persyaratan dengan memiliki Surat Ijin Apoteker (SIA), Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Sertifikat Kompetensi (SERKOM) yang diperpanjang setiap 5 tahun.

Keberadaan seorang apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus juga memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Hal ini bila dikaitkan dengan standar

pelayanan kefarmasian di apotek menjadikan peranan apoteker diapotek sangatlah penting (Permenkes RI, 2014).

Apoteker di apotek dapat melakukan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2014). Standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian (apoteker, sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker) dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Agar Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut dapat dilaksanakan, maka telah disusun buku petunjuk teknis pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek. (Depkes RI, 2006).

Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan pola pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Dalam pengertian apoteker tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam artian yang lebih luas lagi mencakup pelaksanaan pemberian konseling, informasi obat, dan edukasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan

pengobatan (Permenkes RI, 2014). Peran apoteker dalam *Pharmaceutical Care* dimulai dengan menilai kebutuhan penderita. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat, mengatasi DRP (*Drug Related Problem*) dan mencegah terjadinya DRP yang potensial, pemberian informasi dan edukasi kepada pasien untuk mempercepat proses penyembuhan, mencegah bertambah parah atau mencegah kambuhnya penyakit. Tujuan akhir dari *Pharmaceutical Care* adalah meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pencapaian hasil terapi yang diinginkan secara optimal. Hasil terapi yang diinginkan dapat berupa : sembuh dari penyakit, hilangnya gejala penyakit, diperlambat proses penyakit, dan pencegahan suatu penyakit. Artinya dalam pelaksanaan *Pharmaceutical Care* dilaksanakan dengan *Good Pharmacy Practice* (Surahman dan Husein, 2011). Untuk itu semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Pada kondisi masyarakat sekarang yang dapat mengakses informasi dengan sangat mudah sehingga pasien datang tidak hanya untuk membeli obat atau membeli resep dari dokter melainkan untuk mendapatkan informasi mengenai obat, sehingga pelayanan kefarmasian di Apotek sangatlah penting agar dapat terjalin hubungan komunikasi yang baik dan simpati sehingga terciptanya interaksi dengan pasien dan rekan sejawat yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memastikan bahwa pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan sakit yang diderita oleh pasien, memastikan pasien paham tentang cara menggunakan obat dengan tepat, memastikan pasien paham tentang obat yang digunakan seperti mengetahui interaksi obat, efek samping, dan informasi yang dibutuhkan oleh

pasien sehingga tercapai tujuan dari terapi pengobatan dan menghindari adanya *medication error*. Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian harus menjamin keamanan (*safety*), efektifitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) dari obat-obatan.

Setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayanan kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dibidang kefarmasian. Kegiatan PKPA ini calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat. Melalui kegiatan PKPA apotek ini dapat memberikan pengalaman dan gambaran nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek. Selama kegiatan PKPA ini calon apoteker dapat mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek. Pelaksanaan PKPA di apotek penting dalam upaya untuk mencapai kompetensi apoteker dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan yang professional. Berdasarkan latar belakang tersebut Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai tanggal 29 Agustus 2020 di Apotek Megah Terang yang beralamat di Jalan Arif Rakhman Hakim No.147 Shop I Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek kefarmasian di Apotek.
5. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Mampu mengetahui, memahami tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.